



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief, umur 28 Oktober 1986/31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di Perum Garunggang RT.003 RW. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA.Tmk tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2012 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam dan Negara dengan MAHISA YUDHISTIRA, A.Md Bin HAKIM BADARUDIN, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya, sebagaimana pada Akta Nikah nomor: 217/22/IV/2012 tertanggal 09 April 2012
2. Bahwa Pemohon dan MAHISA YUDHISTIRA, A.Md Bin HAKIM BADARUDIN tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan MAHISA YUDHISTIRA, A.Md Bin HAKIM BADARUDIN tetap beragama Islam;

3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon dan MAHISA YUDHISTIRA, A.Md Bin HAKIM BADARUDIN belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama: AULIA YANDI yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen pribadi pemohon, antara lain Ijazah, KTP, KK dll;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon bernama AULLIA YANDI, untuk itu pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon AULIA YANDI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/22/IV/2012 sebenarnya adalah AULLIA YANDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di depan persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy KTP atas nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief (Pemohon I) Nomor : 3278046810860008 Tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278042406130012 tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief (Pemohon I) Nomor : 1062/II/1986 tanggal 08 November 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pekanbaru telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/22/IV/2012 Tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Surat Pernyataan Perbedaan Identitas atas nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief (Pemohon I) yang telah diregister oleh lurah kelurahan Indihiang kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 317/VII/Kel/2017 Tanggal 12 Juni 2017, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



I. Dedi Rusnadi Zaenal Arief bin Ace Wasidin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Garunggang RT.003 RW. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kali saksi mengenal Pemohon, nama Pemohon resminya Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya tercatat atas nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa saksi mengetahui di dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta nikahnya yaitu yang seharusnya menggunakan nama yang resmi yaitu Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief, ternyata tertulis nama Aulia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan permohonan perubahan nama atas nama Pemohon dan istri ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon serta kepastian hukum Pemohon;

II. Euis Yanti Nurhayati binti Eman Suherman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Garunggang RT.003 RW. 006 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan dengan Pemohon dan saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kali saksi mengenal Pemohon, nama Pemohon resminya Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain



sebagainya tercatat atas nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;

- Bahwa, saksi mengetahui memiliki nama panggilan lain atau alias yaitu Aulia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief dan kedua nama tersebut adalah dua nama satu orang, yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui di dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta nikahnya yaitu yang seharusnya menggunakan nama yang resmi yaitu Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief, ternyata tertulis nama Aulia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan permohonan perubahan nama atas nama Pemohon dan istri ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon serta kepastian hukum Pemohon;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis



Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Tasikmalaya, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P-4 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief (Pemohon) dengan RUSLI bin RASID telah menikah secara resmi pada tanggal 08 April 2017 dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama pada buku Kutipan Akta Nikahnya yang merupakan bagian dari perkara perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan nama dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;



Menimbang, bahwa Istilah dokumen (document) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : (a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. KK, 4. KTP, 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya karena dari dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres dimaksud terjadi perbedaan, pada dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 nama Pemohon adalah Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah (P.4) tertulis Aulia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief, sedangkan dari perbedaan tersebut dari nama Pemohon adalah sebenarnya satu orang saja yaitu Pemohon (Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditambah bukti P-4 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1563/48/1/1999 Tanggal 27 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah milik Pemohon (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon adalah Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief,



begitu pula seluruh dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga tercatat atas nama tersebut, dan dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa kecuali nama Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief yaitu Pemohon, akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikahnya yaitu yang seharusnya Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief ternyata tertulis Aulia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief ;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Aullia Yandi binti Dedi Rusnadi Zaenal Arief (Pemohon) dengan Mahisa Yudhistira, A.Md Bin Hakim Badarudin tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, yang menyatakan bahwa perubahan dalam Akta Nikah yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan nama AULIA YANDI Binti DEDI RUSNADI ZAENAL ARIEF yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/22/IV/2012 tertanggal 09 April 2012 tanggal 08 April 2012 yang sebenarnya adalah AULLIA YANDI Binti DEDI RUSNADI ZAENAL ARIEF ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ketua Majelis



Elis Marliani, S.Ag., MH.



Panitera Pengganti

Mohammad Ramdani, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0086/Pdt.P/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)